



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI
Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor 7471 / 103.29 / DS / 1998
Lamp
Hal Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

Puspo mekar
Pusporenggo, Musuk, Boyolali

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 02/Tk. BM. II / 9/98 tanggal
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandeptikbud Kecamatan Musuk No. 203/103.29.14.2/DS398
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Musuk Kab / Kota Boyolali No. 420/16/98 Tgl 8-9-98

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah	: Tk. Puspo Mekar II
1.2. Lokasi Sekolah	: Puspo Bahgo, Musuk, Boyolali
1.2.1. Jalan / Desa	: Puspo Bahgo
1.2.2. Kecamatan	: Musuk
1.2.3. Kab / Kota	: Boyolali
1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara	: Puspomekar
1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara	: Pusporenggo, Musuk, Boyolali

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1985... / 1986..
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati / Walikota / Kepala DHDH Tingkat II Boyolali
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan Musuk
6. Camat Musuk Kabupaten Boyolali
7. Kepala Sekolah TK Puspomekar II, Pusporenggo, Musuk, Boyolali

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 7471/I03.29/DS/98.....

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak **Puspomekar II**

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Membaca

- a. Surat permohonan yayasan **Puspomekar**
Nomor **02/TK-BM-II/98**..... tanggal
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Kab.
Nomor **7471/I03.29/DS/98**..... tanggal **2 November 98**.....

Menimbang

- a. Bahwa yayasan **Puspomekar**..... dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
 - b. Nomor 0486 / U / 1992
 - c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
- d. Nomor **6337/I03.29.6/DS/96**..... tanggal **24 Agustus 98**.....
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.

Memperhatikan

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor **4677 / C / 1 / 1991** tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Puspomekar

- Alamat : Pusporenggo, Musuk, Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : Puspomekar II

Alamat : Pusporenggo, Musuk, Boyolali

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992. Pemberian Izin tersebut pada diktem "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali

Pada Tanggal ...2 Nov. 98

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Provinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Kab. Boyolali



Tembusan

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Diklasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Boyolali.
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Musuk
6. Camat Musuk Kab. Boyolali
7. Kepala Sekolah TK. Puspomekar II, Pusporenggo, Musuk, Boyolali